

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Jepara

1. Keadaan objektif Kejaksaan Negeri Jepara

Sebelum membahas keadaan objektif Kejaksaan Negeri Jepara bahwa peneliti ingin mengulas sedikit hal yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian dalam ruang lingkup kejaksaan negeri Jepara yaitu peneliti ingin mempelajari lebih langsung terkait bagaimana prosedur penanganan perkara restorative justice secara detail dan mendalam serta bagaimana pihak kejaksaan negeri Jepara dalam melakukan negosiasi dan mediasi, terutama cara bermediasi dengan baik dan benar. Meskipun tanpa disadari peneliti bahwa sebenarnya penyelesaian perkara Restorative Justice dapat dilakukan di pihak Kepolisian, menurut hemat peneliti bahwasannya yang diketahui peneliti selama ini di kepolisian perkara yang masuk hanya sebatas administrasi perkara atau berupa laporan perkara dan belum didapatkan tindak lanjutnya, sehingga membuat peneliti ragu untuk melakukan penelitian di Kepolisian maka diambillah kejaksaan negeri Jepara sebagai lokasi penelitian yang lebih detail dan jelas. Dalam rangka untuk mengetahui kondisi umum terkait objek peneliti yakni Kejaksaan Negeri Jepara, maka dengan ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum Kejaksaan Negeri Jepara. Dapat diketahui Kejaksaan Negeri Jepara sebagai salah satu dari Kejaksaan Negeri yang berada di Jawa Tengah. Kejaksaan Negeri Jepara dipimpin oleh Dwianto Prohartono, S.H., M.H yang beralamatkan di Jl. KH. Ahmad Fauzan No.3, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415.¹

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk: 1) Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran; 2) Menuntut Perkara; 3) Menjalankan

¹ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022* (n.d.).

putusan pengadilan dalam perkara kriminal; 4) Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.²

2. Visi

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel"

Dengan Penjelasan :

- a. Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku salah satu kantor penegak hukum di Indonesia memiliki kewajiban serta peranan selaku pemeriksa perbuatan kriminalitas terpilih, penggugat lazim, pembuat vonis wasit, pembuat vonis mahkamah yang memiliki ketahanan hukum senantiasa, mengontrol penerapannya vonis kriminalitas bersyarat, pengawasan kriminalitas serta pembebasan bersyarat, melakukan tindakan selaku Pengacara negeri serta ikut membina ketertiban serta ketentraman publik lewat usaha antara lain: kenaikan pemahaman hukum publik, proteksi peraturan penguatan hukum serta Pengawasan ketetapan hati serta penyalahgunaan penodaan agama;
- b. Profesional: segenap aparaturnya Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dilandasi oleh nilai-nilai terhormat TRI KRAMA ADHYAKSA dan juga kompetensi serta kesanggupan yang oleh wawasan serta pendapat yang besar dan juga pengalaman aktivitas yang layak serta setia pada peraturan yang resmi serta etik pekerjaan;
- c. Proporsional: Kejaksaan Agung dengan cara tidak berubah-ubah mendalami semboyannya, yakni menyepadankan apa yang terucap serta tersirat dengan penuh tanggung jawab, berpedoman kuat pada prinsip, efisien serta ekonomis, dan juga menghargai hak-hak publik, dalam melaksanakan peran serta peranannya.;
- d. Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³

3. Misi

- a. Kenaikan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Program penghindaran perbuatan Pidana;

² Gita Santika Ramadhani, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* (2021).

³ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, Rabu 02 November 2022.

- b. Meninggikan Profesionalisme penuntut umum dalam pengendalian masalah Pidana;
- c. Kenaikan kedudukan Pengacara negeri dalam penunaian permasalahan membenakan serta susunan ikhtiar Negara;
- d. Menghasilkan usaha pengukuhan pembinaan Hukum guna mengisi Rasa keseimbangan Masyarakat;
- e. Percepatan penerapan pembaruan Birokrasi serta susunan memangku Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang Bersih dan selamat kecurangan, kerja sama, dan Nepotisme.⁴

4. Tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Jepara

1. Dalam bidang pidana
 - a) Melaksanakan penuntutan;
 - b) Menindaklanjuti tetapan meja hijau serta tetapan pengadilan yang punya tenaga hukum tetap;
 - c) Melaksanakan pengawasan pada penerapan tetapan pengawasan kriminalitas, penerapan tetapan kriminalitas bersyarat serta penerapan tetapan pembebasan bersyarat;
 - d) Menjalankan penyelidikan — aksi kriminalitas berdasar undang-undang;
 - e) Menyempurnakan arsip permasalahan khusus buat mampu dijalani pengecekan catatan saat sebelum berkasnya dilimpahkan ke meja hijau yang dikoordinasikan oleh interogator.
2. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu kejaksaan memiliki kekuasaan khusus untuk dapat bertindak di dalam dan di luar pengadilan dengan atas nama negara atau pemerintah;
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, yaitu;
 - a) Meninggikan pemahaman hukum rakyat;
 - b) Menjalankan prosedur pemeliharaan hukum di bagian hukum;
 - c) Memonitor revolusi peralatan cetakan;
 - d) Memantau arus yang sanggup mudarat masyarakat serta negara;
 - e) Buat melawan penyalahgunaan serta penodaan agama;
 - f) Mengkaji serta memajukan hukum kriminalitas serta statistik.⁵

⁴ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

⁵ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Kasus Posisi Kronologi Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jepara

Berikut Kasus Posisi di tingkat Kejaksaan pada Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 ayat 1 KUHP No. PDM-71/JPARA/Eoh.2/11/2021 di Kejaksaan Negeri Jepara:

Locus : Di lapangan Bangsri turut Desa Bangsri Kabupaten Jepara.

Tempus : HARI JUM'AT tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB.

Saksi korban SUWANTI Binti SARMANI (Alm) pergi ke lapangan Bangsri untuk berolahraga pagi sendirian sesampainya di lapangan Bangsri saksi korban jogging, sekitar 4 (empat) putaran tiba-tiba datang terdakwa NOVI MINGGAR ARYANTI Binti SUTIONO mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan anaknya hendak mengantarkan sekolah, lalu di depan saksi korban terdakwa mengejek dengan mulutnya dimiringkan (merot) lalu saksi korban berbicara “emang enak jadi janda” kemudian terdakwa kembali menghampiri saksi korban dan berbicara “emang masalah buat lo kalo saya janda” kemudian tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban mengenai mata saksi korban sebelah kiri lalu dengan sepotan saksi korban memegang kerudung terdakwa sambil berbicara “kalo mata saya kenopo-nopo tak laporno kantor polisi dalam Bahasa Indonesia kalo mata saya kenapa-kenapa saya laporkan ke kantor polisi” lalu dijawab oleh terdakwa “laporkan saja orak wedi dalam Bahasa Indonesia laporkan saja saya tidak takut” kemudian dileraikan oleh warga saksi korban di bawa ke pinggir dan terdakwa pergi atas kejadian tersebut saksi korban mengalami lebam di sekitar mata dan mata terdakwa hingga memerah dan saksi korban mengalami lebam di sekitar mata dan mata terdakwa hingga memerah dan saksi korban diperiksakan ke Puskesmas Bangsri setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangsri. Akibat dari kejadian penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka lebam disekitar mata, hingga mata saksi korban merah serta kepala pusing dan tidak bias beraktifitas seperti biasa selama 10 (sepuluh) hari.⁶

⁶ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

2. Implementasi Restorative Justice (Keadilan Restorative) Dalam Penanganan Kasus Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jepara).

Bahwa perkara dimaksud dimintakan persetujuan untuk dihentikan penuntutan karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana;
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan (Pasal 351 ayat (1) KUHP);
- 3) Adanya surat kesepakatan damai diluar proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif antara Korban dan Tersangka, dimana pada tanggal 09 November 2021 telah ada kesepakatan antara Novi Minggar Aryanti dengan saksi korban Suwanti sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 09 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dan saksi korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut;
- 4) Adanya kesepakatan perdamaian ini antara tersangka Novi Minggar Aryanti dengan korban Suwanti yang diikuti para pihak yang tertuang dalam kesepakatan damai yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara;
- 5) Bahwa dalam dari hasil kesepakatan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa tersangka dan korban sudah saling memaafkan dan sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan sepakat untuk berdamai serta saling melakukan tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata;
 - Bahwa tersangka menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya serta tidak meresahkan warga masyarakat.⁷

Perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Novi Minggar Aryanti terhadap saksi korban Suwanti diupayakan untuk dihentikan berdasarkan kesepakatan antara pihak saksi dan korban, sebagai berikut;

- a) Tersangka sudah meminta maaf baik tertulis maupun lisan, dan mengakui kesalahannya telah melakukan perbuatan penganiayaan;

⁷ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

- b) Tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi terhadap korban ataupun pihak yang lain;
- c) Korban menerangkan bahwa ia menerima permintaan maaf secara ikhlas dari Tersangka dan korban tidak menuntut anti rugi kepada Tersangka.

Dalam kerangka pikir keadilan restoratif dimana dengan mempertimbangkan adanya kesepakatan antara Korban dan Tersangka pada tanggal 09 November 2021 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka Novi Minggar Aryanti dengan saksi korban Suwanti sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 09 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dan saksi korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut. Proses perdamaian dapat dilaksanakan.⁸

Dasar hukum yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Jepara adalah

- A. Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor : Print-71/M.3.32/Eo.2/11/2021 tanggal 08 November 2021;
- B. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

3. Tahapan Proses Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan No. PDM-71/JPARA/Eoh.2/11/2021 di Kejaksaan Negeri Jepara

Kejaksaan Negeri Jepara menghentikan penuntutan dengan melalui beberapa tahapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif):

- a. Surat Perintah Untuk Jaksa Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor ; Print-388/M.3.32/Eoh.2/11/2021 diterbitkan 08 November 2021, Dengan tujuan memerintahkan kepada Jaksa untuk :
 - 1. Menjadi fasilitator dalam proses perdamaian antara korban SUWANTI binti SARMANI (Alm) dan tersangka NOVI MINGGAR ARYANTI binti SUTIYONO dalam tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

⁸ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

2. Membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilaksanakan tanpa syarat;
 3. Membuat berita acara dan nota pendapat apabila proses perdamaian tidak berhasil dilaksanakan;
 4. Melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jepara.
- b. RJ 2 : Surat Panggilan Tersangka Nomor : B-388 /M.3.32/Eoh.2/11/2021, diterbitkan pada tanggal 08 November 2021
 Dengan tujuan memanggil tersangka NOVI MINGGAR ARYANTI binti SUTIYONO dalam tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP agar dihadapkan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam upaya perdamaian pada tanggal 09 November 2021 bertempat di Kejaksaan Negeri Jepara.
- c. RJ 2 : Surat Panggilan Korban Nomor : B-389 /M.3.32/Eoh.2/11/2021, diterbitkan pada tanggal 08 November 2021
 Dengan tujuan memanggil tersangka SUWANTI binti SARMANI (Alm) agar dihadapkan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam upaya perdamaian pada tanggal 09 November 2021 bertempat di Kejaksaan Negeri Jepara.⁹
- d. RJ 2 : Surat Panggilan Anggota Masyarakat Nomor : B-393/M.3.32/Eoh.2/11/2021, diterbitkan pada tanggal 08 November 2021
 Dengan tujuan memanggil ketua rt Desa Bangsri Rt 02 Rw 12 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara WITOYO agar dihadapkan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam upaya perdamaian pada tanggal 09 November 2021 bertempat di Kejaksaan Negeri Jepara.
- e. RJ 2 : Surat Panggilan Anggota Masyarakat Nomor : B-391/M.3.32/Eoh.2/11/2021, diterbitkan pada tanggal 08 November 2021
 Dengan tujuan memanggil petinggi Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara ABDUL JAMAL, SE., agar dihadapkan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam upaya perdamaian pada tanggal 09 November 2021 bertempat di Kejaksaan Negeri Jepara.

⁹ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

- f. RJ 2 : Surat Panggilan Anggota Masyarakat Nomor : B-390/M.3.32/Eoh.2/11/2021, diterbitkan pada tanggal 08 November 2021
 Dengan tujuan memanggil petinggi Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara H. SUNARYO agar dihadapkan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam upaya perdamaian pada tanggal 09 November 2021 bertempat di Kejaksaan Negeri Jepara.
- g. RJ 3 : Surat Pemberitahuan Kepada Penyidik Polsek Bangsri IMAM TEGUH BP, SH. Bahwa akan dilakukan upaya perdamaian diluar Persidangan pada tanggal 09 November 2021. No. B- 392/M.3.32/Eoh.2/11/2021.¹⁰
- h. RJ 4 : Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana. Perihal Pelaksana proses dan kesepakatan perdamaian dilaksanakan pada hari Selasa pada tanggal 09 November 2021, dengan hasil sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Perdamaian telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara, telah berhasil tanpa syarat.
 2. Pendapat
 Dengan ini proses perdamaian telah berhasil maka perkara diusulkan untuk dihentikan dan dibuat Surat Ketetapan Penentian Penuntutan teradap perkara tersebut.
- i. RJ 5 : Membuat Laporan tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima.
 Bahwa upaya perdamaian dapat dilaksanakan dan berhasil :
- a. Bahwa tersangka telah meminta maaf kepada korban
 - b. Bahwa tersangka dan korban sudah saling memaafkan dan sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan sepakat untuk berdamai serta tidak saling memberatkan dalam proses hukum yang sedang berjalan
 - c. Bahwa tersangka berjanji tidak mengulangi perbuatannya kepada pihak korban kepada pihak lain
 - d. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - e. Tindak pidana hanya diancam dengan Pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan (Pasal 351 ayat (1) KUHP) (Pasal 5 Perja Keadilan Restoratif, dan memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif antara lain dengan

¹⁰ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

memperhatikan/mempertimbangkan keadaan (pasal 5 Perja Keadilan Restoratif):

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- b. Penghindaran stigma negatif
- c. Penghindaran pembalasan
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat
- e. Kepatutan, kesesuaian dan ketertiban umum.¹¹

Tugas yang harus dilakukan yakni Penuntut Umum memanggil para pihak terdiri dari:

- a. Novi Minggar Aryanti Binti Sutiyono dengan surat panggilan Nomor : B-388/M.3.32/Eoh.2/11/2021 tanggal 08 November 2021;
- b. Suwanti Binti Sarmani (Alm) dengan surat panggilan Nomor : B- 389/M.3.32/Eoh.2/11/2021 tanggal 08 November 2021;
- c. H. Sunaryo (Kepala Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara) dengan Nomor : B-390/M.3.32/Eoh.2/11/2021 tanggal 08 November 2021;
- d. Abdul Jamal, SE (Kepala Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara) Nomor : B-391/M.3.32/Eoh.2/11/2021 tanggal 08 November 2021;
- e. Witoyo (Ketua RT. 02 RW. 12 Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara) Nomor : B-393/M.3.32/Eoh.2/11/2021 tanggal 08 November 2021;
- f. Imam Teguh Budi Prasetyo (Penyidik Polsek Bangsri) Nomor : B- 394/M.3.32/Eoh.2/11/2021 tanggal 08 November 2021.

Dimana Penuntut Umum menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian, konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil para pihak, persetujuan penentuan penuntutan ada pada Kepala Kejaksaan Tinggi dan dalam keadaan tertentu kepada Jaksa Agung, pencabutan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam hal adanya

¹¹ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

alasan baru atau putusan pengadilan negeri termasuk jangka waktu proses perdamaian.¹²

- j. RJ 7 : Membuat Kesepakatan Perdamaian
- Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 bertempat di ruang Kantor Kejaksaan Negeri Jepara dihadapan fasilitator Jaksa Penuntut Umum Bagus Ahmad Faroby, S. H. dan pihak-pihak terkait dalam proses perdamaian Perkara denan Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan Nomor : PDM-71/JPA/Eoh.2/11/2021. Telah dicapai kesepakatan perdamaian sebagai berikut:
- a. Kewajiban Tersangka

Bahwa untuk memenuhi kesepakatan perdamaian, maka tersangka berkewajiban :

 - 1) Membuat surat permohonan maaf secara tertulis yang ditujukan kepada korban;
 - 2) Membuat surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan tersangka tidak akan menulani perbuatannya lagi.
 - b. Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban

Pelaksanaan kewajiban oleh terdakwa dilaksanakan saat itu setela perjanjian kesepakatan perdamaian disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.
 - c. Jangka Waktu Pelaksanaan Kewajiban

Jangka waktu pelaksanaan kewajiban adalah 14 (empat belas) hari sejak pelimpahan perkara tahap 2 (08 November 2021) yang jatuh pada tanggal 21 November 2021.
 - d. Hak dan Kewajiban Korban
 - 1) Dalam kesepakatan perdamaian korban memiliki hak untuk membatalkan kesepakatan perdamaian apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 3 korban tidak dapat memenuhi kewajibannya;
 - 2) Dalam kesepakatan perdamaian korban memiliki kewajiban antara lain :
 - a. Mengikuti segala proses pelaksanaan perdamaian;
 - b. Dalam hal seluruh pelaksanaan kewajiban tersangka telah dipenuhi, korban wajib menyetujui kesepakatan perdamaian dan tidak

¹² Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

diperkenankan melakukan tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata terhadap korban.¹³

k. RJ 8 : Berita Acara Proses Perdamaian

Bahwa Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Duapuluh Satu Jaksa/Fasilitator telah melaksanakan proses perdamaian dan menyatakan tertutup untuk umum. Berikut berita acara proses perdamaian :

Tersangka/Pihak I :

Nama Lengkap : Novi Minggar Aryanti Binti Sutiyono
Tempat Lahir : Jepara

- Pada hari ini dalam proses perdamaian/penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara, Pihak I mengungkapkan dan menyatakan kepada para pihak yang hadir khususnya kepada korban/pihak II, bahwa dirinya sangat menyesal atas tindakan yang telah dilakukan oleh Pihak I kepada Pihak II, dan Pihak I berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, serta tidak akan meresahkan warga masyarakat sekitar khususnya di daera Desa Bangsri dan Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;
- Pihak I berharap dengan adanya proses perdamaian/penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, pihak II dapat membuka pintu maaf atas perbuatan/tindakan dari Pihak I serta Pihak I berharap dengan adanya proses perdamaian ini tidak berlarut-larut/tidak menjadi dendam dimasa yang akan datang baik antara pihak I dengan pihak II;
- Pihak I sangat berharap dengan adanya proses perdamaian/penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, perkaranya selesai tanpa harus disidangkan di Pengadilan.

Korban/Pihak II :

Nama : Suwanti Binti Sarmani (Alm)
Tempat Lahir : Jepara

- Atas pernyataan dari Pihak I, Pihak II membuka pintu maafnya atas perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Pihak I kepada Pihak II dan Pihak II berharap atas

¹³ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

kejadian ini, pihak I dapat menyesali atas perbuatan/tindakannya dan bersunu-sungguh berjanji tidak akan mengulangi perbuatan/tindakannya dikemudian hari;

- Bahwa pihak II berharap untuk masa yang akan datang antara Pihak I dan Pihak II dapat lebih mengedepankan komunikasi antar pihak untuk mempererat tali persaudaraan dan menghindari terjadinya perbuatan/tindakan yang tidak diinginkan;
- Pihak II juga berharap dengan adanya proses perdamaian/penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif, antara Pihak I dan Pihak II tidak memiliki dendam lagi untuk masa yang akan datang.¹⁴

Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara :

Nama Lengkap : Sunaryo

Tempat Lahir : Jepara

- Bahwa saudara H. Sunaryo berharap Pihak I dapat menyesali atas perbuatan/tindakannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Bahwa saudara H. Sunaryo berharap Pihak II atas perbuatan/tindakan yang dilakukannya oleh Pihak I terhadap Pihak II tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Bahwa saudara H. Sunayo berharap untuk masa yang akan datan tidak ada dendam antara Pihak I dan Pihak II;
- Bahwa saudara H. Sunaryo berharap Pihak I dan Pihak II dapat kembali harmonis dan mengedepankan komunikasi yang baik;
- Bahwa saudara H. Sunaryo berharap dengan adanya proses perdamaian/penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara, tindakan yang dilakukan oleh Pihak I terhadap Pihak II dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus disidangkan di Pengadilan.

¹⁴ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara :

Nama Lengkap : Abdul Jamal, SE

Tempat Lahir : Jepara

- Bahwa saudara Abdul Jamal, SE berharap Pihak I dapat menyesali atas perbuatan/tindakannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Bahwa saudara Abdul Jamal, SE berharap Pihak II atas perbuatan/tindakan yang dilakukannya oleh Pihak I terhadap Pihak II tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Bahwa saudara Abdul Jamal, SE berharap untuk masa yang akan datang tidak ada dendam antara Pihak I dan Pihak II;
- Bahwa saudara Abdul Jamal, SE berharap Pihak I dan Pihak II dapat kembali harmonis dan mengedepankan komunikasi yang baik;
- Bahwa saudara Abdul Jamal, SE berharap dengan adanya proses perdamaian/penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara, tindakan yang dilakukan Pihak I terhadap Pihak II dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus disidangkan di Pengadilan.¹⁵

Tokoh Masyarakat, Ketua Rt. 02 Rw.12 Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara:

Nama Lengkap : M. Witoyo

Tempat Lahir : Jepara

- Bahwa saudara Witoyo berharap Pihak I dapat menyesali atas perbuatan/tindakannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Bahwa saudara Witoyo berharap Pihak II atas perbuatan/tindakan yang dilakukannya oleh Pihak I terhadap Pihak II tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Bahwa saudara Witoyo berharap untuk masa yang akan datang tidak ada dendam antara Pihak I dan Pihak II;

¹⁵ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

- Bahwa saudara Witoyo berharap Pihak I dan Pihak II dapat kembali harmonis dan mengedepankan komunikasi yang baik;
- Bahwa saudara Witoyo berharap dengan adanya proses perdamaian/penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara, tindakan yang dilakukan Pihak I terhadap Pihak II dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus disidangkan di Pengadilan.¹⁶

Penyidik Polsek Bangsri di Jepara :

Nama Lengkap : Imam Teguh BP, SH
 Tempat Lahir : Jepara

- Bahwa saudara Imam Teguh BP, SH berharap Pihak I dapat menyesali atas perbuatan/tindakannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Bahwa saudara Imam Teguh BP, SH berharap Pihak II atas perbuatan/tindakan yang dilakukannya oleh Pihak I terhadap Pihak II tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Bahwa saudara Imam Teguh BP, SH berharap untuk masa yang akan datang tidak ada dendam antara Pihak I dan Pihak II;
- Bahwa saudara Imam Teguh BP, SH berharap Pihak I dan Pihak II dapat kembali harmonis dan mengedepankan komunikasi yang baik;
- Bahwa saudara Imam Teguh BP, SH berharap dengan adanya proses perdamaian/penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara, tindakan yang dilakukan Pihak I terhadap Pihak II dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus disidangkan di Pengadilan.¹⁷

Jaksa Penuntut Umum/Fasilitator Pada Kejaksaan Negeri Jepara :

Nama Lengkap : Bagus Ahmad Faroby, SH
 Tempat Lahir : Jepara

¹⁶ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

¹⁷ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

- Bahwa Fasilitator berharap Pihak I dapat menyesali atas perbuatan/tindakannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
 - Bahwa saudara Fasilitator berharap Pihak II atas perbuatan/tindakan yang dilakukannya oleh Pihak I terhadap Pihak II tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
 - Bahwa saudara Fasilitator berharap untuk masa yang akan datang tidak ada dendam antara Pihak I dan Pihak II;
 - Bahwa saudara Fasilitator berharap Pihak I dan Pihak II dapat kembali harmonis dan mengedepankan komunikasi yang baik;
 - Bahwa saudara Fasilitator berharap dengan adanya proses perdamaian/penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara, tindakan yang dilakukan Pihak I terhadap Pihak II dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus disidangkan di Pengadilan.
- l. RJ 9 : Laporan Proses Perdamaian Diterima
Bahwa Proses Perdamaian telah ditawarkan dan pihak tersangka maupun korban menyetujui untuk dilanjutkan dengan pelaksanaan perdamaian dan Proses dilaksanakan upaya penghentian penuntutan pidana.
 - m. RJ 10 : Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian
Bahwa Berita Acara ini sekaligus merupakan bukti/tanda terima/dokumen/keterangan saksi pelaksanaan kesepakatan perdamaian dari Tersangka kepada korban.
 - n. RJ 11 : Laporan Pelaksanaan Perdamaian Berhasil
Bahwa pelaksanaan perdamaian telah dilaksanakan oleh tersangka dengan bukti :
 - a. Surat pernyataan perdamaian;
 - b. Kesepakatan Perdamaian;
 - c. Surat Permohonan maaf secara tertulis dari tersangka;
 - d. Surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan dari tersangka.
 - o. RJ 12 : Surat permohonan penghentian penuntutan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
 - p. RJ 13 : Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara
 - q. RJ 14 : Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Jepara

- r. RJ 15 : Pemberitahuan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan ditujukan kepada Kapolres.¹⁸

4. Hasil yang dicapai

- 1) Pelaksanaan perdamaian telah dilaksanakan oleh tersangka dengan bukti:
 - a. Surat Permintaan maaf.
 - b. Surat Kesepakatan damai
 - c. Surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan penganiayaan
- 2) Tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum, dan sepakat untuk melaksanakan perdamaian pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 bertempat di Kejaksaan Negeri Jepara;
- 3) Upaya perdamaian dan musyawarah tanggal 08 November 2021 dihadiri oleh Kepala Seksi Pidana Umum Fiqhi Abdillah Baswara, S.H., Jaksa Fungsional Bagus Ahmad Faroby, S. H., Kanit Reskrim, Kepala Desa Wedelan, Kepala Desa Bangsri, Ketua RT dan Pendamping dari pihak keluarga Tersangka dan Korban.
- 4) Poin-poin kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh tersangka dan korban:
 - a. Tersangka membuat surat permintaan maaf kepada korban;
 - b. Tersangka membuat surat kesepakatan damai kepada korban;
 - c. Tersangka membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya;
- 5) Dalam hal tersangka tidak dapat melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam jangka waktu 14 hari setelah pelimpahan perkara tahap 2. Penuntut Umum menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dilaksanakan dalam nota pendapat Penuntut Umum dan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jepara untuk persiapan pelimpahan perkara ke Pengadilan.¹⁹

5. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan keadilan restoratif dimana dengan mempertimbangkan adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka, dimana tanggal 09 November 2021 telah ada

¹⁸ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

¹⁹ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

kesepakatan perdamaian antara tersangka Novi Minggar Aryanti dengan saksi korban Suwanti sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 09 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dan saksi korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya Surat kesepakatan tersebut. Proses perdamaian dapat dilaksanakan.²⁰

C. Analisis Data Penelitian

1. Implementasi Penggunaan Restorative Justice Pada Perkara No. PDM-71/JPARA/M.3.32/Eoh.2/11/2021

Pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jepara bahwa mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan dalam hal ini memberikan kesempatan kepada korban dan tersangka untuk diadakan mediasi dan dialog untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku kejahatan.²¹

Pada upaya yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Jepara peneliti telah melakukan penelitian dengan pihak kejaksaan selaku mediator, dari hasil wawancara peneliti lakukan dengan Kepala Seksi Pidana umum melalui Bapak Fiqhi Abdillah Baswara, S. H yaitu :

“Pihak kejaksaan negeri Jepara menerbitkan surat pemanggilan kepada beberapa pihak diantaranya petinggi tokoh agama, keluarga dsb, kita undang ke kejaksaan untuk melakukan upaya perdamaian. Setelah dilakukan upaya perdamaian ketika dirasa upaya perdamaian itu berhasil dibuatlah suatu kesepakatan bersama yang ditandatangani bersama dan ditanda tangani oleh pihak yang hadir, setelah itu pihak kejaksaan membuat laporan ke kejaksaan tinggi untuk diajukan sebagai usulan Restorative Justice, setelah diterima oleh kejaksaan tinggi, kemudian kejaksaan tinggi meneruskan ke kejaksaan agung tindak pidana umum untuk dilaksanakan ekspose atau gelar perkara, setelah dilaksanakan gelar perkara tersebut dan disetujui jaksa agung pidana umum kemudian diterbitkan SKKP (Surat

²⁰ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

²¹ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

Ketetapan Penghentian Penuntutan) dan surat tersebut diberikan ke polres, pihak korban dan tersangka, pengadilan negeri. Dalam pengajuan perkara restorative justice tidak dikenakan biaya administrasi alias bebas biaya pungutan administrasi. Setelah perkara restorative justice selesai ditangani kejaksaan negeri Jepara sesuai dengan prosedur dalam jangka waktu pelaksanaan kewajiban adalah 14 (empat belas) hari sejak pelimpahan perkara, setelah perkara selesai maka kewajiban kejaksaan negeri Jepara telah selesai. Dalam proses mediasi, pelaku mengakui perbuatannya, ada proses saling maaf memaafkan, serta Pihak kejaksaan negeri Jepara juga memberikan wejangan atau nasihat kepada baik saksi korban bahwa kejadian tersebut sebagai pembelajaran kedepannya untuk menjadi yang lebih baik lagi dan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.”²²

Penyelesaian dengan menerapkan Restorative Justice penegak hukum menitik-beratkan kepada tersangka dan korban untuk dilakukan kesepakatan perdamaian dengan cara mediasi. Dengan menggunakan pendekatan ini lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Dalam penanganan perkara penegak hukum sebagai fasilitator tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan secara sepihak untuk dilakukan Restorative Justice tanpa adanya kesepakatan dari pihak korban dan tersangka.²³

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan analisis teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, bahwa untuk mewujudkan keadilan hukum yang hakiki dan lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum, maka penerapan hukum berdasarkan hati nurani adalah sebuah kebutuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Bentuk kritisasi agar hukum berdasarkan hati nurani ini dapat teraplikasikan dengan baik dan bijak di kejaksaan negeri Jepara, maka dapat ditentukan:²⁴

²² Fiqhi Abdillah Baswara, *Wawancara Oleh Penulis, 07 Februari, 2023, Wawancara I, Transkrip.*, n.d.

²³ Azwad Rachmat Hambali, “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana,” *Kalabbirang Law Journal* (2020).

²⁴ Putri Dwi Pangestu, “Pelaksanaan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Di Kejaksaan Negeri Demak)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

a. Substansi hukum

Dengan menyamakan antara ketentuan hukum (*rechmatigheid*) serta kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam melaksanakan kuasa penuntutan berlandaskan hukum serta jiwa kalbu, hingga penuntutan keadilan restoratif dihentikan buat mengisi rasa keadilan publik. Buat menyikapi gelora kemajuan hukum serta keinginan hukum publik, Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian penggugatan menurut Keadilan Restoratif yang pernah efisien dilaksanakan serta memperoleh respon positif dari publik. Regulasi dimaksudkan pula ditopang dalam implementasinya dengan aksesoris kebijaksanaan bimbingan yang selalu dikaji buat perkembangan. perihal ini digeluti semata-mata buat tujuan optimalisasi biar penghentian penuntutan berlandaskan keadilan restoratif serupa dengan tujuan hukum. Ketentuan serta khasiat yang diperhitungkan oleh Penuntut Umum sebagai bertanggung jawab serta sepadan. Penjabaran Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan berplatform Keadilan Restoratif serta dalam rajah mengakomodir buah pikiran penyeimbang monodualistik antara kebutuhan publik/masyarakat serta kebutuhan individu/perseorangan, hingga penyeimbang antara buah pikiran perlindungan/kepentingan korban serta buah pikiran individualisasi kejahatan, penyeimbang antara unsur/faktor ilmiah (perbuatan/luar) serta personal (tindakan batin/batin), penyeimbang antara standar resmi serta material, serta penyeimbang antara hukum ketentuan, fleksibilitas/elastisitas/fleksibilitas serta keadilan.²⁵

Upaya Kejaksaan Negeri Jepara dalam mempraktikkan sistem Restorative Justice yakni bentuk dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang menuntaskan persoalan kejahatan dengan mengaitkan pelaku, korban, keluarga pelaku /korban, serta pihak terikat yang ada guna bersama-sama mencari jalur keluar.

²⁵ Hendra Setyawan Theja, “Analisa Asas Domitus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Perjak Nomor 15 Tahun 2020” 25, no. 15 (2021): 92–93.

penanganan yang seimbang dengan mengutamakan keseimbangan perbaikan yang menekankan pada pengembalian ke status awal serta penyeimbang proteksi serta kebutuhan korban serta pemain aksi kejahatan yang tidak mengarah pada ganjaran yakni keperluan hukum publik serta yakni sistem yang perlu dibentuk dalam menunaikan wewenang penuntutan serta pembaruan sistem peradilan kejahatan, yang berarti jika korban serta pelaku menerima keadilan.²⁶

b. Penegak hukum

Jaksa sebagai fasilitator yang menangani kasus tindak pidana penganiayaan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jepara dengan nomor: PRINT-388/M.3.32/11/2021 tertanggal 08 November 2021 sebagai fasilitator dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang sesuai dengan arti teori keadilan itu sendiri yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang sewajibnya; dalam tentang ini, korban penunaan kekejaman atas imbauan pelaku sesudah menerima permohonan maaf langsung dari pelaku di depan keluarga korban tanpa memakai desakan serta teks permohonan maaf tercantum dari pelaku. Dalam hukum kriminalitas, strategi keadilan restoratif mempunyai kemampuan buat membetulkan jalinan antara pelaku serta korban, menghindari pertengkaran lebih lanjut, serta menawarkan perdamaian timbal balik antara pelaku serta korban.²⁷

c. Kultur hukum

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti terkait model penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di kejaksaan negeri Jepara menggunakan model penyelesaian mediasi penal (*penal mediation*) yang dikemukakan oleh Barda Nawawi. Mediasi penal yang dikemukakan Barda Nawawi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

²⁶ Asbon Sirait Vivi Arfiani Siregar, "Perspektif Restoratif Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Das Sollen IV*, no. 1 (2020): 1–24, <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1149>.

²⁷ Atnur Suljayestin Abdain, "Peran Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam," *Datuk Sulaiman Law Review* (2020).

1. *Information mediation*

Contoh seterusnya dipraktikkan oleh para profesional peradilan kriminalitas dalam melaksanakan peran teratur mereka:

- a. Jaksa Penuntut Umum memohon para pihak guna menjalankan perdamaian dengan tujuan membatalkan penuntutan bila teraih kesepakatan.
- b. Personel yang kalau interaksi dengan korban bakal berpengaruh bermakna pada pelaku perbuatan kriminalitas, serupa pekerja sosial ataupun aparat pengawas (probation officer).
- c. Aparat polisi mengambil pertentangan keluarga selaku pemecahan potensial guna permasalahan itu tanpa mengajukan desakan kriminalitas.

2. *Victim offender mediation*

Dengan mempertemukan beberapa pengelola kebutuhan yang bertukar pikiran dengan penghubung yang ditunjuk. Pengelola mampu ditunjuk oleh pengaruh resmi, penghubung tidak terafiliasi, ataupun kombinasi. Tiap-tiap prosedur dari prosedur itu, terhitung analisis, penuntutan, kebijaksanaan polisi, vonis, serta ambang menanding, mampu meliputi perantaraan.

3. *Community panels or courts*

Program guna memindahkan skala kejahatan dari penuntutan ataupun pengadilan ke dalam musyawarah rakyat lebih mampu diadaptasi serta informal, serta kerap memasukkan bagian mediasi ataupun kesepakatan.

4. *Family and community group conferences*

mengaitkan sangkutan publik dalam sistem peradilan kriminalitas. Tidak cuma para korban serta penjahat yang melaksanakan kebiadaban, tapi pula keluarga mereka, unit masyarakat yang lain, sebagian atasan negara (semacam polisi), serta mereka yang menolong para korban. Pelaku serta keluarganya diharapkan guna menciptakan korban yang sempurna serta puas, yang mengharuskan

mereka menjauhkan sangkutan dalam perkara berikutnya.²⁸

d. Sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pelayanan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai pendukung. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penagakannya.²⁹ Terikat fasilitas serta infrastruktur, masa ini di Indonesia, di bermacam wilayah dibentuk kejaksaan yang dapat mendalami kebengisan serta pelanggaran, menghakimi persoalan, mengerjakan vonis perbicaraan dalam persoalan kriminalitas, mengurus profesi lain yang bagi undang-undang terhitung salah satunya. Mengenai pengerjaan persoalan keadilan restoratif pungutan buat kekeliruan. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di kejaksaan negeri Jepara, ditemukan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan restorative justice bertempat di ruang kantor kejaksaan negeri Jepara. Termasuk dalam memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan berpedoman a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 8 ayat (3) a, Pasal 14 a,b,i, Pasal 109, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP, b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, c) Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.³⁰

²⁸ Barda Nawawi Arief, "Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana Di Luar Pengadilan," *Law Reform* 53, no. 4 (2006): 130, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12221>.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008).

³⁰ Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November 2022*.

e. Masyarakat

Masyarakat yaitu salah satu aspek yang membuat sebuah peraturan sukses. Tingkat kekonsistenan sering diucap selaku pemahaman kesetiaan aturan undang-undang dimaksudkan di atas. bila sudah dikeluarkan serta diundangkan cocok dengan prosedur hukum dan sah, di mana undang-undang dan peraturan resmi selaku hukum, kemudian jenjang kepatuhan mampu dievaluasi. Efektifitas kepatuhan publik terhadap peraturan itu mampu diukur apabila eksistensi pemahaman publik diakui.³¹ Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, jaksa pada kejaksaan negeri Jepara dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kesemuanya telah mengetahui akan keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, terutama dalam proses perdamaian pada tindak pidana penganiayaan berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.³²

Penyelesaian tindak pidana Penganiayaan Pasal 351 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Jepara melalui Kejaksaan Negeri Jepara melakukan upaya keadilan restoratif supaya ke depan nya apabila terjadi tindak pidana ringan seperti ini pihak korban maupun pelaku tidak memiliki rasa dendam di kemudian hari maka di ambil jalur damai dengan memperhatikan beberapa faktor dan syarat yang harus di penuhi. Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwa di dalam upaya yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Jepara terhadap tindak pidana Penganiayaan Pasal 351 KUHP ini dapat diketahui telah melakukan tindakan represif berupa keadilan restoratif justice. Hal itu sebagai perwujudan kepastian hukum, berdasarkan

³¹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

³² Observasi dari data Monografi Kejaksaan Negeri Jepara, *Rabu 02 November*

peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.³³

2. Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Islam

Sistem penanganan konflik selagi orang ikut serta dalam perkara hukum merupakan salah satu kadar yang bersangkutan dengan jalinan temani orang. teknik penanganan konflik ini di luar majelis hukum, ataupun melewati majelis hukum, diatur oleh Al-Qur'an. Hakim merupakan seorang yang mampu mengatasi teknik penanganan konflik di luar majelis hukum. (pihak ketiga). Hakim ini berperan selaku juru damai antara 2 (dua) ataupun lebih kelompok yang bertikai. Hakim sebanding dengan penengah ataupun arbiter merupakan frasa resmi yang dipakai buat memaparkan penanganan persoalan non-litigasi. Hukum kejahatan Islam menyetujui institusi "pemaafan" dengan menawarkan hakam antara pihak yang berperkara buat menuntaskan skandal kejahatan.³⁴

Adapun dasar pelaksanaan Islah terdapat pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ
الْيَوْمَ (١٧٨) تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”*³⁵

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat ini bahwa Allah memerintahkan, apabila keluarga korban

³³ Andri Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–193, <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/22710>.

³⁴ Riris Fadaniyah Moh. Horah and Erie Hariyanto, “Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* (2021).

³⁵ “Qur’an Kemenag.”

memohon qisas selaku hukuman berdasarkan pembantaian itu, maka patuhi. Tetapi, hukuman itu wajibkan oleh pejabat serta cukup bisa dijalani oleh orang terhindar orang terhindar, oleh budak budak, serta oleh wanita –wanita. Karena qisash berarti "kesetaraan", alkisah dilarang menewaskan orang merdeka, walaupun korbannya merupakan satu orang budak, serta pula dilarang menewaskan banyak orang selaku hukuman berdasarkan satu pembantaian yang tidak sah. Tetapi, mampu diperoleh bila keluarga korban menyudahi buat memohon remisi dengan menghentikan hukuman serta merombaknya dengan uang tebusan.³⁶

Restorative Justice dalam Islam lebih diketahui dengan Islah, bisa ditinjau jika Islah maupun perdamaian dimana kondisi pembahasannya mengarahkan pada pemulihan bukan menjurus pada kebalikannya yakni keburukan sebab teori dalam Islam sendiri yaitu menjunjung tinggi perdamaian dalam seluruh kondisi serupa dasar Islam itu sendiri, yakni agama damai. Akhirnya, Islah sebagai kawan mendalam Islam. Tidak cuma pengertian di atas, skema Islah pula sebagai dasar yang melingkupi pembentukan perdamaian serta penangkalan inkompatibilitas dalam tiap-tiap kasus yang berlangsung dalam kehidupan khalayak selaras dengan (poin) Allah guna mencari pemecahan terbaik dalam mengalami hitam putih pernak-pernik permasalahan hidup.³⁷ Penerapan Islah dan Restorative Justice telah diperintahkan oleh Allah Swt dan diuraikan dalam Al-Qur'an yaitu dalam Surah Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Artinya : *“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiklah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”*³⁸

Dari pemahaman bagian-ayat Al-Qur'an di atas bisa dimengerti jika salah satu esensi ayat itu yaitu biar kita kerap mengutamakan perdamaian dengan metode memulihkan jalinan satu selevel lain serta mendamaikan sesuatu kasus yang terjalin

³⁶ Adam Rohili, “Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43978>.

³⁷ Haddade, “Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur'an.”

³⁸ “Qur'an Kemenag.”

selaku cermat ialah dengan bertabiat jujur serta cermat. Mengutamakan keselamatan tanpa tampak faktor ganjaran dengan tidak berpihak. Lantaran dalam sesuatu masalah jelas tampak pelaku serta korban imbas sesuatu tindakan dimana korban yaitu pihak yang dibebani serta berwatak stagnan, maka terciptalah perasaan sensibilitas dalam penunaian antar pihak yang berperkara maka tidak tampak pihak yang merasa dibebani. Akhirnya, Ishlah ataupun keadilan restoratif selaku strategi yang berfungsi buat menciptakan jalinan pertalian persahabatan silaturahmi yang kokoh dalam solidaritas serta mengurangi kemungkinan konflik yang bisa bercabang belah pertalian persahabatan silaturahmi. Dalam sebuah perbuatan tindak kejahatan tentunya akan mendapatkan pembalasan setimpal sebagai balasan dari perbuatan yang kita lakukan, namun hal pembalasan setimpal telah dikurangi dengan adanya rasa keadilan, yaitu memberikan kesempatan perdamaian diantara pihak tersangka dan korban, dengan jalan diyat (ganti rugi) yang wajar berdasarkan pada pertimbangan bijak sehingga permintaan ganti rugi dari pihak tersangka kepada pihak korban harus dilakukan dengan baik, tanpa ada hal yang tidak menyenangkan kepada kedua belah pihak. Dalam sebuah aksi kejahatan pastinya kita hendak menerima pembalasan yang sepatutnya selaku sahutan sehubungan tindakan yang kita lakukan, tetapi pertanyaan pembalasan itu direduksi oleh rasa keseimbangan yakni memberikan kemungkinan perdamaian antara terdakwa serta korban, dengan teknik diyat (ganti rugi) yang normal berasas pendapat yang bijak maka desakan ganti rugi dari terdakwa pada korban mesti dilaksanakan dengan bagus, tanpa memiliki tentang yang tidak menggembirakan kedua belah pihak.³⁹

Dari pemaparan diatas bisa diambil inti sari yaitu Islam tidak menyukai pembalasan, melainkan dengan menyelesaikan permasalahan dengan melakukan konsep perdamaian atau islah dalam Islam ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Jepara melakukan penyelesaian diluar pengadilan yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. Restorative justice atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) lebih mengedepankan konsep perdamaian atau pemaafan, konsep “mediasi” dan konsep “rekonsiliasi” dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara

³⁹ Umar and Zias, “Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan.”

langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 yang berbunyi: keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dari pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dari pasal tersebut yang dimaksud kata bukan pembalasan yaitu bahwa dalam sistem restorative justice penyelesaian perkara dilakukan secara damai.⁴⁰

Keadilan restoratif berupaya buat menyentuh perdamaian, perdamaian, imbauan maaf, serta penyanggahan kekecewaan dengan fokus pada usaha buat menyentuh kesepakatan antara korban, pelaku, serta keluarga korban tengah menuntaskan perkara kejahatan. Penganiayaan pula diketahui selaku jarimah pelukaan dalam hukum kejahatan Islam. sebutan "mencuri" (yang berarti "*shaqq ba'd bodiih*", yang berarti menyinggung bagian badan insan), yang dikenakan buat membeberkan menyakiti, diterangkan dalam kamus Al-Munjid. Dari klarifikasi pengertian luka itu, jelaslah jika luka jemari ialah tindakan yang dilakoni sebagai gegabah oleh seorang buat menyinggung alias menyakiti orang lain. Dalam ujar Asy-Syajaj, entitas (tujuan) dari perbuatan haram penganiayaan. Menurut Imam Abu Hanifah, syajaj adalah luka pada kepala dan muka, terutama pada tulang seperti dahi. Sebaliknya, syajaj tidak hadir di bibir yang dipenuhi daging. Luka jarimah dihukum dengan diyat. Jika qishas terhalang dalam beberapa hal, diyat menggantikannya sebagai hukuman. Selain berfungsi sebagai hukuman pengganti untuk kejahatan penganiayaan yang disengaja, diyat juga merupakan hukuman utama ketika kejahatan tampak disengaja atau salah. Denda ditentukan berdasarkan kedangkalan luka, kemudian dibandingkan dengan tulang yang terlihat, untuk luka ringan seperti luka terkelupas kulit, berdarah, luka tembus jaringan, luka dalam hingga daging, dan luka hingga lapisan tulang. luka tulang yang terlihat kemudian dibandingkan, dan seterusnya, sampai denda 1/2, 1/3, atau 1/4 dinilai. Berdasarkan kebijaksanaan

⁴⁰ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2020.

pengambilan keputusan hakim dan pertimbangan hakim dari ganti rugi.⁴¹

Alhasil, terduga menjalankan aksi kejahatan penganiayaan. Penganiayaan yakni salah yang dihukum dengan diyat, serta hakim membuat pilihan akhir. Unsur-unsur tujuan, ulah, serta efek dari ulah yang dimaksudkan (rasa sakit pada badan serta/alias luka pada badan), yang bersama-sama mendirikan 3 unsur penganiayaan, semua pernah terlaksana dalam pidana ini, yang benar-benar mudarat untuk korban. Ini pula untukan dari salah satu pandangan maqoshid syariah, ialah melindungi jiwa. Tentang ini digeluti guna menghindari orang menikam, menewaskan, atau mengganggu watak orang lain dan memberikan rasa nyaman pada diri sendiri. Serta bagi amatan peneliti, perihal ini mampu menjadi dasar bagi hukum kejahatan terpaut penganiayaan dalam Islam.



⁴¹ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun* 20, no. 1 (2017), <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/632>.